

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK:
- Bahwa koperasi perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi untuk mewujudkan pembangunan kelurahan dengan pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi, dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.12 Tahun 2019; PP No.7 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih, Pemberdayaan Koperasi, satuan tugas, Pelindungan Koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2025.
  - 13 Halaman.